



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INTERNAL

Tahap	Proses yang Dilakukan	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Pelaksana Kelurahan Sungai Keledang dengan alasan keberatan	Saat diajukan	Pemohon Informasi
2	PPID Pelaksana menerima & mencatat keberatan dalam Register Keberatan	1 Hari Kerja	PPID Pelaksana
3	PPID Pelaksana meneruskan keberatan kepada Atasan PPID (Lurah Sungai Keledang)	2 Hari Kerja	PPID Pelaksana
4	Atasan PPID memeriksa keberatan, memanggil pihak terkait bila diperlukan, dan melakukan klarifikasi	Maks. 5 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
5	Atasan PPID menetapkan putusan tertulis atas keberatan (diterima/ditolak dengan alasan jelas)	Maks. 30 Hari Kerja sejak keberatan diterima	Lurah Sungai Keledang
6	Salinan putusan keberatan disampaikan kepada Pemohon	Setelah putusan ditetapkan	PPID Pelaksana
7	Jika Pemohon masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi	-	Pemohon Informasi

Catatan Penting:

Semua keberatan wajib dicatat dalam **Register Keberatan**.

Putusan keberatan harus ditandatangani oleh **Lurah Sungai Keledang** sebagai Atasan PPID.

Proses ini sesuai dengan **UU No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kontak Pengajuan Keberatan

Kantor Kelurahan Sungai Keledang

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 – Samarinda

Email: sungaikeledang88@gmail.com

Telp/WA: 0813-5177-7676



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INTERNAL

Tahap	Proses yang Dilakukan	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Pelaksana Kelurahan Sungai Keledang dengan alasan keberatan	Saat diajukan	Pemohon Informasi
2	PPID Pelaksana menerima & mencatat keberatan dalam Register Keberatan	1 Hari Kerja	PPID Pelaksana
3	PPID Pelaksana meneruskan keberatan kepada Atasan PPID (Lurah Sungai Keledang)	2 Hari Kerja	PPID Pelaksana
4	Atasan PPID memeriksa keberatan, memanggil pihak terkait bila diperlukan, dan melakukan klarifikasi	Maks. 5 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
5	Atasan PPID menetapkan putusan tertulis atas keberatan (diterima/ditolak dengan alasan jelas)	Maks. 30 Hari Kerja sejak keberatan diterima	Lurah Sungai Keledang
6	Salinan putusan keberatan disampaikan kepada Pemohon	Setelah putusan ditetapkan	PPID Pelaksana
7	Jika Pemohon masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi	-	Pemohon Informasi

Catatan Penting:

Semua keberatan wajib dicatat dalam **Register Keberatan**.

Putusan keberatan harus ditandatangani oleh **Lurah Sungai Keledang** sebagai Atasan PPID.

Proses ini sesuai dengan **UU No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kontak Pengajuan Keberatan

Kantor Kelurahan Sungai Keledang

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 – Samarinda

Email: sungaikeledang88@gmail.com

Telp/WA: 0813-5177-7676